

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Skripsi)

**Oleh :
GIGA PRIMASTIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Oleh

GIGA PRIMASTIA

Salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana adalah pada Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK. Dalam perkara tersebut korban dan terdakwa merupakan pasangan sesama jenis, terdakwa sakit hati sehingga timbul rasa dendam terhadap korban, kemudian timbullah niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Terdakwa Bakas Maulana Zambani tanpa hak dan melawan hukum, terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, pemidanaan terhadap pembunuhan berencana dapat di dakwa dengan beberapa pasal yang berada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Implementasi Pemidanaan dari kasus pembunuhan berencana tidak hanya dilihat dari segi penjatuhan hukuman kepada terdakwa, akan tetapi juga dilihat dari psikologis keluarga korban yang telah ditinggalkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, kepada terdakwa Bakas Maulana Yuzambani alias Alan bin Yuzambani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, terdakwa Bakas Maulana Yuzambani alias alan bin Yuzambani dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA**

Oleh:

GIGA PRIMASTIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

pada

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA**

Nama Mahasiswa : **Giga Primastia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011038**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan 1

Hakim Pembimbing Instansi

Ahmad Saleh, S.H., M.H

Abdul Siboro S.H., M.H.

NIP. 197809252008011015

NIP. 196003011986121001

Dosen Pembimbing Laporan 2

Wakil Dekan Fakultas Hukum

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

NIP. 197309291998021001


NIP. 197812312003121003



MENGESAHKAN

TIM PENGUJI


KETUA : Abdul Siboro S.H., M.H.





SEKERTARIS : Dr. Fristia Berdian T, S.H., M.H.



PENGUJI UTAMA : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



ANGGOTA PENGUJI : Ahmad Saleh, S.H., M.H.



DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giga Primastia

NPM : 1942011038

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA”** merupakan karya saya sendiri dan bukan karya orang lain. Semua tulisan yang tertuang di skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil penjiplakan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023



GIGA PRIMASTIA

NPM. 1942011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 25 September 1999. Anak kelima dari enam bersaudara, pasangan dari Bapak Drs. Sutomo., M.M dan Ibu Sriatun.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak Taruna Jaya, Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Halim dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Tri Sukses dan selesai pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis bergabung di UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Pada tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dan pada tahun 2022 penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana) .

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Tahun 2023.

MOTO

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Jadilah Pensil Yang Bisa Menuliskan Cerita Bahagia, dan Jadilah Penghapus
Yang Bisa Menghilangkan Rasa Sedih”

(Merry Riana)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it
takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecil ku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Drs. H. SUTOMO., M.M. dan Ibu Hj. SRIATUN

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk ku, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku.

Kakakku Tersayang dan Adikku Tersayang

Selalu menunggu, mendoakan dan mendukung ku untuk mencapai titik keberhasilan didalam setiap hal yang aku jalani, kapanpun itu semua akan kuberikan dan kuangkat derajat kalian untuk berhasil menggapai cita cita yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang untuk ku.

Serta Almamater tercinta,

Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Mochammad Djoko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atas bimbingan, saran, kritik, doa, semangat motivasinya yang diberikan kepada Penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Papa Sutomo dan mama Sriatun atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran

berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;

10. Untuk yang Teristimewa selanjutnya Kakak serta Adikku yang selalu memberikanku semangat, motivasi, kebahagiaan. Jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;
11. Untuk sahabatku sepanjang perjuangan magang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Farahdya Fadhila F, Erviana dan Rara Raissa Rhamadiani. Semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang kita impikan;
12. Untuk sahabatku, Yura Istiana Salsabila, Mutiara Rahmadini, Fatimah Nur Haliza, Ayu Nur'aini, Izzaturifqi Miladina, Farahdya Fadhila F, Elsa Ismarini Azizah dan Karina Nada Rhamadini terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan;
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menghadirkan manfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Giga Primastia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
1.6 Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.2 Teori Pertimbangan Hakim	20
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	24
2.4 Teori Kebijakan Kriminal	26
2.5 Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	30
3.2 Sumber dan Jenis Data	30

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	32
3.4 Analisis Data	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid/2022/PT Tjk?	34
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid/2022/PT Tjk?	43

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum dan hukum adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk mencegah kontrol perilaku manusia, dan bertanggung jawab untuk memastikan validitasnya.¹

Di Indonesia, hukum pidana merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum pidana adalah sistem hukum yang dibentuk oleh negara dan isinya ditentukan dalam bentuk larangan dan perbuatan hukum normatif, dan dalam hal terjadi pelanggaran hukum, negara dapat membebankan tanggung jawab pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan: Pengesahan dan pelarangan kejahatan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggar undang-undang ini.² Ketentuan hukum umum ditemukan dalam KUHP, dll. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schold* (tidak serius melakukan kejahatan), artinya meskipun tidak melanggar hukum, akan dihukum jika melanggarnya. Hal ini disebabkan ketidakmungkinan mempertanggungjawabkan perbuatan pencipta dalam Pasal 44 KUHP, dan diatur dalam Pasal 48 KUHP dalam kaitannya dengan pelaku kejahatan yang dipidana secara paksa (*Obermacht*). Bagian 2 Buku 2 KUHP mengatur syarat-syarat yang diatur dalam bagian “Dasar-dasar Pembatalan Tindak Pidana”.

¹Ukhelson. Pengantar Hukum. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal.

²diam. Pengantar Hukum Pidana. (Yogyakarta: DeePublish, 2018), hal.5.

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX Buku II (Bab 338-350). Hidup itu sendiri hampir sama pentingnya dengan jiwa, dan jiwa adalah hal terpenting dalam hidup. Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia.

Pembunuhan berasal dari kata "pembunuhan" dengan awalan "mem" dan akhiran "satu" menjadi "pembunuhan", membunuh adalah kejahatan atau pembunuhan, membunuh adalah membunuh, dan hidup adalah membunuh seseorang. Perbuatan yang melibatkan pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain.⁴ Membunuh berarti membunuh orang, Membunuh berarti membunuh orang atau senjata, Membunuh berarti membunuh orang, tindakan atau hal yang membunuh orang.⁵

Pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang. Pembunuh (*slags kriminal*) dapat dihukum penjara hingga 15 tahun (Pasal 338 KUHP Republik Kyrgyz). Jika Anda berniat membunuh seseorang, itu disebut pembunuhan yang disengaja dan dapat dihukum hingga 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. (Pasal 340 KUHP).⁶

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap kehidupan. untuk membunuh

Ada banyak jenis seperti:

1) Pembunuhan biasa ("*Doodslag*").

³Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafind Persada, hal.55.

⁴Adami Chazawi, *Doktrin Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.82.

⁵Hillman Hadikusuma, *Hukum*, Jakarta: Sinar Graf, 2007, hlm.24.

⁶Soeshiro, *Kriminologi, Politik*, Bogor, 2010, hlm.108.

Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut:
Ancaman hukuman mati dan penjara paling lama 15 tahun.⁷

2) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“*Moord*”).

Apa yang terjadi dalam perencanaan adalah perbedaan antara apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Sebelum bertindak dengan niat untuk bertindak, mereka yang bertindak memiliki kemampuan untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana membuat keputusan, dan bahkan kapan dan bagaimana membuat undang-undang. Saya punya cukup waktu untuk melakukannya. perangkat, lokasi, dll.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP: Barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja untuk pertama kali sebelum pembunuhan itu, diancam dengan ancaman pembunuhan ("modus") dan hukuman mati penjara atau penjara seumur hidup. Atau untuk sementara, paling lama 20 tahun. "

Tindak pidana pembunuhan khusus dilakukan berdasarkan Keputusan TJK No. 112/PID/2022/PT. Dalam putusannya, ia menyatakan terdakwa Bakas Maulana Zambu (alias Alan Bin Yuzambi) bersalah atas "keterlibatan dalam pembunuhan terdakwa" menurut jaksa penuntut umum. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karan Nomor: 112/PID/2022/PT TJK, terdakwa Bakas Maulana Zambu (alias Alan Bin Yuzambi) telah siap secara hukum dan akan dijerat dengan pasal pembunuhan. menghukum terdakwa 18 tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK).**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan pertanyaan berikut:

⁷Andy Hamzah, KUHP dan KUHP/hal.134.

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian artikel ini dibatasi pada kajian hukum pidana, khususnya mengenai peran eksekutor dalam tindak pidana pembunuhan, menurut Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karan No. 100. 112/PID/2022/PT TJK. Pemeriksaan akan digelar di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, kertas dan aplikasi adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. 112/PID/2022/PT untuk mengukuhkan putusan hukum pengadilan yang sebelumnya memvonis pelaku tindak pidana pembunuhan, digabung dengan putusan TJK.
- b. 112/PID/2022/PT berdasarkan putusan TJK, penetapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana praperadilan ditentukan bersama.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
Tentu saja, analisis undang-undang ini dapat menambah wawasan, khususnya terkait putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karan Nomor 112/PID/2022/PT TJK tentang bantuan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Manfaat Praktis
Padahal, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para profesional dan profesional di bidang pencegahan kejahatan dan pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang subjek penelitian ini.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep formal yang berasal dari proses pemikiran atau referensi yang dimaksudkan untuk implementasi.

Karakteristik hubungan yang diyakini peneliti penting. Pendekatan sistemik adalah tujuan utama dari penelitian ini.⁸

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim (ex aequo et bono), memiliki kebenaran hukum dan bermanfaat bagi yang terlibat dalam putusan tersebut. Itu harus diucapkan dengan hati-hati, lembut dan hati-hati. Apabila putusan hakim tidak jelas, tepat dan benar, maka putusan pascapersidangan akan dikesampingkan oleh MA.⁹

Alat bukti juga penting bagi hakim persidangan, karena hasil alat bukti digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengujian merupakan langkah yang paling penting dalam proses pengujian. Bukti bertujuan untuk mendapatkan fakta dan asumsi untuk membuat keputusan yang adil dan adil. Sampai hakim jelas tentang keadaan dan fakta, yaitu. tidak dapat membuat keputusan sampai terjalin hubungan baik antara para pihak.¹⁰

Selain itu, kebutuhan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Argumen substansial dan kontra argumen diterima atau ditolak.
- b. Putusan akan dipertimbangkan berdasarkan semua fakta/materi yang disampaikan dalam persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian gugatan penggugat harus dipertimbangkan tersendiri, sehingga hakim dapat menentukan apakah perkara itu dapat dibuktikan atau tidak, dan dapat diterima atau tidaknya perkara itu.¹¹

⁸Soerjono Soekant, Pengantar Kajian Budaya, Universitas Indonesia Jakarta, 1986, hlm. 124-125: I.

⁹Mukti Alto. 2016. Penjabat Pengadilan Agama. Sekolah Pelajar Yogyakarta, halaman 140.

¹⁰Ib., hal.141.

¹¹Ib., hal.142.

Kerangka kerja dan penilaian didasarkan pada teori terintegrasi dan temuan penelitian untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan memastikan penerimaan yang adil pada tingkat proses dan nilai. Upaya untuk memahami sistem peradilan hukum di mana hakim polisi melalui hukuman dapat menjadi model hukum yang berhasil.

Fungsi pokok lembaga peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 24 dan 25 Bab 9 UUD 1945. UU 1945 menyediakan peradilan yang independen. Pasal 24, khususnya dalam pengertian Pasal 24(1) dan UU No. Pasal 1(1) Pasal 48 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa peradilan adalah kedaulatan negara untuk menjamin keadilan dan pengadilan. Menurut Pancasila, ia mendukung hukum dan keadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan hukum Negara Republik Indonesia.¹²

Dalam pengertian ini, yurisdiksi adalah yurisdiksi yang mandiri, yaitu kecuali alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945, yurisdiksi tidak mencakup hakim selain yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, menurut Pancasila. dari mereka yang berkuasa. Bahasa Indonesia. Bagian 24(2) menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan lain yang berwenang menjalankan yurisdiksi atas pengadilan sipil, agama, militer, provinsi, dan yudikatif.¹³

Independensi hakim juga dimaknai dalam konteks keadilan yang tidak memihak dalam Pasal 5(1) Pasal 48 UU 2009. Di sini timing-nya salah. Itu tidak mungkin benar karena itu harus menjadi keputusan hakim. Itu ada di sebelah kanan. Itu tidak berarti dia tidak membuat keputusan sendiri. Pasal 48 UU 2009, Pasal 5, Pasal 1 berbunyi: “Pengadilan memutus berdasarkan undang-undang tanpa diskriminasi”.¹⁴

Hakim harus taat hukum dan tidak memihak. Hakim tingkat pertama wajib menyelidiki keadaan perkara dan memberikan analisis tentang keadaan dan akibat

¹²Ib., hal.142.

¹³Andy Hamzah. 2015. KUHP dan Hukum Pidana. Lineka Shipta. Jakarta, vol., hal.2. 94.

¹⁴Ib., 95.

hukumnya. Kemudian hakim baru dapat memutuskan situasinya. Hakim memutuskan untuk mengizinkan hukum dan menolak untuk mempertimbangkan keadaan dimaksud. Hal ini diatur dalam pasal 1 Pasal 16 undang-undang tersebut. 35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

Hakim yang mencari haknya diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat hukum (doktrinal) dan pengacara terkemuka. Hakim tidak hanya mengambil keputusan menurut hukum masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40, Pasal 28 Ayat 1 UU 2009. Dikatakan: "Hakim memiliki kewajiban untuk mencari, mengamati dan memahami konsekuensi hukum. Di mata publik."

Apakah mereka Tuan Kim dan para hakimnya harus membuat keputusan yang tepat, mengkonfirmasi fakta-fakta yang pertama kali disampaikan kepada mereka, dan bertindak sesuai dengan hukum yang relevan. Hakim dan keputusan tunduk pada interpretasi hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di bawah pengaruh sosial, budaya, sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Apa konsep pekerjaan atau urusan hukum, kata Roscoe Pound, salah satu sarjana abad ke-20: Saya... Gunakan kata kerja sederhana dalam situasi di mana yang satu adalah hukum dan yang lainnya adalah hukum. kebenaran. Pound mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai tanggung jawab pelaku yang harus diterima oleh korban. Sebab, menurutnya, tanggung jawab bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral, tindakan dalam masyarakat.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana disebut Toleken Bahrait dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab, disini pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan atau kelalaian.¹⁶

¹⁵Roscorpon. 2000. Romuli Atmasamita "Pengantar Filsafat Hukum", Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, halaman 65.

¹⁶SR Cyantur. 1996. batu. Negara.

Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah kesengajaan perluasan KUHP, yang diancam dengan pidana oleh orang-orang yang taat hukum.¹⁷

Hak untuk menjadi pegawai tidak secara khusus diakui dalam Pasal 44 KUHP. Hanya beberapa teori ilmiah yang ditemukan, misalnya teori van Hummel bahwa seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan harus memenuhi tiga syarat: (1) ia dapat mengetahui apa arti pekerjaan itu (tentang); dikatakan. Pekerjaan. Mencoba melakukan kejahatan, (2) mengetahui bahwa perilaku seseorang dianggap salah di masyarakat, (3) dapat meramalkan niat dan niat seseorang.¹⁸

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab untuk membayar apa yang dapat diterima oleh pidana, dan tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan masalah moral atau etika. Itu ada di negara ini.

2. Konseptual

- a. Tanggung jawab berarti segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab dan mencakup pertimbangan, keterampilan, kompetensi dan wewenang, termasuk tanggung jawab atas kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam arti dan pemakaian, kata duty mengacu pada kewajiban hukum, seperti kewajiban hukum atas perbuatan melawan hukum, sedangkan kewajiban lainnya adalah kewajiban politik.
- b. Penjahat adalah orang yang melanggar hukum yang sangat dilarang dan dapat dihukum (hukum saat ini).
- c. Kejahatan adalah setiap tindakan atau perilaku yang tidak merugikan korban tetapi merugikan orang lain, seperti tidak adanya keseimbangan, kedamaian, atau keharmonisan.
- d. Pembunuhan adalah kejahatan membunuh orang lain setelah dilakukan waktu Lagi Jalan raya, untuk membunuh seseorang secara efektif atau menghindari penangkapan.

¹⁷Ib., hal.246

¹⁸Ib., hal.247-248: I

- e. Tujuan adalah prinsip-prinsip yang membentuk, memandu, dan mengatur perilaku. Semangat datang dari belajar. Pikiran didasarkan pada emosi dan tidak tercermin dalam tindakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Perjanjian ini, format teks adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan latar belakang, masalah dan keterbatasan penelitian, tujuan dan hasil penelitian, asumsi dan gaya penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja atau teori untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian Anda.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi diskusi berbasis penelitian tentang isu-isu utama: proses pengambilan keputusan hakim dan vonis sebelumnya terhadap rekan pembunuh dalam Putusan 112/PID/2022/PT.I di sini. TJK dan tindak pidana pembunuhan sebelum pembunuhan digabung menurut keputusan pers TJK 112/PID/2022/PT.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, jawaban atas pertanyaan penelitian, dan rekomendasi yang merupakan kontribusi dari proses penelitian yang menentukan penelitian untuk pengembangan Masu selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Delik adalah perbuatan atau kelalaian yang diakui oleh undang-undang sebagai kejahatan dan tidak dilarang atau dihukum oleh peraturan perundang-undangan, kecuali merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau melawan undang-undang, dan dapat dipidana dan dinyatakan sebagai kejahatan. dalam hukum. Ilmu hukum publik. Setiap kejahatan tidak dapat dibenarkan dan ilegal.¹⁹

Tindak pidana umum adalah tindak pidana berdasarkan KUHP dan penipuan, yang diusut oleh Polri berdasarkan ketentuan KUHP. Delik lainnya adalah delik di luar hukum pidana, seperti undang-undang korupsi, undang-undang perdagangan, undang-undang kepabeanan, dan undang-undang pidana. Beberapa kejahatan adalah pelanggaran non-kriminal yang tidak melibatkan kejahatan khusus, seperti penegakan hukum, hukum imigrasi, dan hukum setempat. Seperti yang dikatakan Roscoe Pound dalam Horoskop Lily Rasjidi hari ini.²⁰

Mengesahkan undang-undang dan peraturan penting sebagai sarana untuk mempromosikan perubahan sosial, dan dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan untuk tujuan ini, kita dapat mulai menciptakan masyarakat masa depan baru yang ingin kita ketahui. Aparat penegak hukum seperti Satipto Laharjo telah mengembangkan sistem untuk memenuhi tuntutan hukum.²¹

¹⁹Barda Nawawi Alif. 1996. Antologi Kebijakan Peradilan Pidana. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.152-153: I.

²⁰Kolam Roscoe, 197b. Filsafat Hukum dan Bharatala Lily Rasjidi. Pokok-pokok filsafat hukum. Sesepuh, Bandung, hal.43.

²¹Satipto Raharjo. 1983. masalah hukum. Cahaya Baru, Bandung, hal.24.

Pendapat hukum adalah pendapat yang diungkapkan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang. Pembentukan opini parlemen yang ditentukan oleh undang-undang juga menentukan cara kerja undang-undang. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum menggunakannya untuk mengontrol diri mereka sendiri. Melihat keadaan tersebut, dapat dikatakan dengan tegas bahwa berhasil tidaknya kerja gubernur diawali dengan diundangkannya undang-undang ini.²²

Menurut Soerjono Soekant, negara hukum mempengaruhi lima hal:

- a. hukum atau ketertiban?
- b. Biasanya manajer terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan undang-undang, yang menimbulkan masalah emosional.
- c. Fitur lokasi yang membantu penegakan hukum.
- d. Konteks sosial, khususnya lingkungan sosial di mana hukum mempengaruhi atau dipengaruhi. Saya tertarik untuk mengetahui dan mematuhi hukum yang memandu tindakan orang.
- e. Budaya sebagai awal kehidupan manusia: kerja, kreativitas, dan pertumbuhan.²³

Satipto Laharjo memahami banyak prinsip dan kaidah menurut kedekatan, yaitu yang jauh dan yang dekat. Dengan menggunakan pendekatan ini, Satipto Raharjo mengidentifikasi tiga unsur utama hukum.

- a. Perusahaan Sekretariat Kongres.
- b. Rincian polisi cq. Polisi, pengacara, hakim.
- c. Istilah lingkungan mencakup privasi publik dan publisitas.²⁴

Pada saat yang sama, Jerome Frank dan Theo Huybels juga banyak berbicara tentang hukum. Ini termasuk perspektif dan perbedaan politik, bisnis, etika dan pribadi dan hukum.²⁵

²²Ib., hal.25.

²³Soeljono Soekant. 1986. hukum. BPHN & Cipta Bina, Jakarta, hal.15.

²⁴Satipto Raharjo. Op.Saudara, hal.23:24.

²⁵Theo Hoebels. 1991. Filsafat Hukum. Kanisius, Yogyakarta, hal.122.

Definisi kejahatan yang paling penting adalah bahwa bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara adalah tujuan dari hukum itu sendiri: untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga orang dapat hidup damai dan tenteram. Tujuan hukum tidak berbeda dengan hukum lainnya. Berbagai peran mereka dalam mencapai tujuan hukum pidana, yaitu harmonisasi dan harmonisasi hukum pidana, bersumber dari apa yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pembedaan.

Penegakan Hukum Acara Pidana, termasuk denda dan hukuman, sangat penting. Denda atau denda dirinci dalam arti terbagi dalam dua kategori:

- a. menderitabstrak (menulis secara abstrak),
- b. menderitadalam beberapa cara (klausa tertentu)²⁶

Berdasarkan definisi di atas, peneliti hukum pidana mengatakan: Hal-hal yang dilarang dan hukuman-hukuman untuk menjaga ketertiban masyarakat, menghukum dan menegakkan dengan harapan agar masyarakat mengerti dan berubah, yaitu dengan memaksa mereka melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh hukum pidana atau dengan mengajarkan kejahatan atau hukum tertentu. Oleh karena itu, diharapkan dengan memperkenalkan hukum pidana baru, akan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Tindak pidana dalam KUHAP, seperti KAP Lamintan dan C. Zisman Samosir, biasanya terdiri dari dua bagian. Inilah makna, makna dan makna niat orang yang melakukan perbuatan jahat, makna yang seharusnya ada. Menciptakan dan mengaktifkan.²⁷

Penyebab utama kerusakan adalah:

- a. Perbuatan yang Disengaja atau Tidak Disengaja (Dolus atau Culpa)
- b. Target eksperimental atau Vornmen
- c. Kemajuan atau Merek Org

²⁶Ib., hal.13

²⁷PAF Lamintan dan C. Zisman Samosir. 1981. dosa khusus. Tarsit, Bandung, hal 193. A. Group

- d. Rencanakan sebelumnya atau kunjungi Voorbedachte Raad
- e. musik atau pakaian

Kejahatan berarti:

- a. kejahatan
- b. kualitas buruk
- c. Kausalitas adalah hubungan antara peristiwa sebagai sebab dan realitas sebagai akibatnya.²⁸

Di sisi lain, menurut Reden Malpaun, kejahatan memiliki dua komponen utama: ke titik:

- 1) Hati-hati (Dorus)
- 2) PALSU

Tujuan utama:

- 1) orang melakukannya
- 2) Penemuan Perilaku Manusia (Beranda)
- 3) situasi
- 4) Hukuman itu tidak adil dan ilegal.²⁹

Menurut Virgiono Progiodicolo, ada dua jenis kegiatan kriminal.

- 1) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam hal musyawarah (*opzet*) (*willens en wettens*), keputusan tersebut melibatkan dua pendapat.

- (a) Akan teori (*Wilstheorie*), berusaha untuk mengetahui isi kejahatan dan hukum.
- (b) Pengetahuan atau teori (*teori Worstering*) bahwa seseorang yang melakukan sesuatu dapat memikirkan akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar kejahatan memiliki komponen yang disengaja atau tidak disengaja. Ada tiga jenis tujuan:

²⁸Ib., hal.193.

²⁹Reden Malpaun. 1992. kasus pidana. Sinar Paintings, Jakarta, halaman 295.

(a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa alasan utama ketakutan terhadap penjahat adalah keinginan orang jahat untuk mendapatkan konsekuensi.

(b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Jenis pemikiran ini terjadi ketika orang yang melakukan tindakan mengetahui sepenuhnya bahwa kesalahannya tidak memiliki konsekuensi, tetapi keputusannya memiliki konsekuensi.

(c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Berbeda dengan tujuan terbuka, tidak ada keraguan bahwa peristiwa yang dipermasalahkan akan terjadi, tetapi hanya tentang kemungkinan terjadinya.

2) *Culpa*

Kata kalpa berarti "kesalahan umum", dan dalam sains berarti dosa seseorang yang tersesat, mengabaikan kebaikan dan menganggapnya salah menurut pendapatnya sendiri. . Itu sebabnya itu tidak terjadi.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 Bagian 2 KUHP (selanjutnya disebut KUHP), penyidikan adalah upaya mencari dan mencatat barang bukti yang memperjelas perkara dan undang-undang. . Cari kejahatan dan tersangka. Menurut Pasal 1 Bagian 2 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penyidikan hanya akan dimulai jika ada cukup bukti tentang kejahatan dan orang yang melakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa masalah kejahatan tidak dapat diselesaikan karena:

- a. Munculnya jenis kejahatan baru di daerah baru mendukung dan mendorong pembangunan dan pembangunan sosial, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tidak semua pelanggaran ini tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Hindia Belanda.

³⁰Sebuah kerja bagus. 2004. Pola Kejahatan di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-72: I.

- b. Meningkatkan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan mengembangkan penggunaan alat-alat intelijen dan teknologi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknis. Polisi (khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia) tidak mampu menangani kejahatan berat meskipun terhambat oleh sumber daya manusia, dana, infrastruktur dan efisiensi konstruksi.

Hak untuk melawan kejahatan di atas dilaksanakan dengan mengadopsi hukum non-pidana, tetapi dalam bentuk peraturan hukum yang menciptakan pemahaman bersama dan mempertanggungjawabkan kejahatan jika terjadi kejahatan. Saya tahu beberapa kejahatan, beberapa jenis kejahatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang Hukum Pidana, semua tindak pidana yang harus diperiksa berbeda dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum Kriminal Perlindungan kelembagaan dan hukum terutama melalui hukuman. Dengan kata lain, setelah hukum pidana diundangkan dan dilaksanakan, jika seseorang melanggarnya, maka orang tersebut akan dihukum. Tujuan pemidanaan dan pelaksanaannya berbeda-beda menurut konsep-konsep yang dianut dalam undang-undang pada waktu yang sama. Namun tujuan utama penjatuhan atau penjatuhan pidana tetap merupakan sarana atau dasar untuk mencapai tujuan hukum pidana. Dengan kata lain, menjatuhkan pidana atau mengetahui pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan KUHP.

2.2 Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim (*ex aequo et bono*), memiliki kebenaran hukum dan bermanfaat bagi yang terlibat dalam putusan tersebut. Itu harus diucapkan dengan hati-hati, lembut dan hati-hati. Apabila putusan hakim tidak jelas, tepat dan benar, maka putusan pascapersidangan akan dikesampingkan oleh MA.³¹

³¹Mukti Alto. 2016. Penjabat Pengadilan Agama. Sekolah Pelajar Yogyakarta, halaman 140.

Alat bukti juga penting bagi hakim persidangan, karena hasil alat bukti digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengujian merupakan langkah yang paling penting dalam proses pengujian. Bukti bertujuan untuk mendapatkan fakta dan asumsi untuk membuat keputusan yang adil dan adil. Sampai hakim jelas tentang keadaan dan fakta, yaitu. tidak dapat membuat keputusan sampai terjalin hubungan baik antara para pihak.³²

Selain itu, kebutuhan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Argumen substansial dan kontra argumen diterima atau ditolak.
- b. Putusan akan dipertimbangkan berdasarkan semua fakta/materi yang disampaikan dalam persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian gugatan penggugat harus dipertimbangkan tersendiri, sehingga hakim dapat menentukan apakah perkara itu dapat dibuktikan atau tidak, dan dapat diterima atau tidaknya perkara itu.³³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Kerangka kerja dan penilaian didasarkan pada teori terintegrasi dan temuan penelitian untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan memastikan penerimaan yang adil pada tingkat proses dan nilai. Upaya untuk memahami sistem peradilan hukum di mana hakim polisi melalui hukuman dapat menjadi model hukum yang berhasil.

Fungsi pokok lembaga peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 24 dan 25 Bab 9 UUD 1945. UU 1945 menyediakan peradilan yang independen. Pasal 24, khususnya dalam pengertian Pasal 24(1) dan UU No. Pasal 1(1) Pasal 48 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa peradilan adalah kedaulatan negara untuk menjamin keadilan. . dan pengadilan. Menurut Pancasila, ia mendukung hukum dan keadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan hukum Negara Republik Indonesia.³⁴

³²Ib., hal.141.

³³Ib., hal.142.

³⁴Ib., hal.142.

Dalam pengertian ini, yurisdiksi adalah yurisdiksi yang mandiri, yaitu kecuali alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945, yurisdiksi tidak mencakup hakim selain yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, menurut Pancasila. dari mereka yang berkuasa. Bahasa Indonesia. Bagian 24(2) menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan lain yang berwenang menjalankan yurisdiksi atas pengadilan sipil, agama, militer, provinsi, dan yudikatif.³⁵

Independensi hakim juga dimaknai dalam konteks keadilan yang tidak memihak dalam Pasal 5(1) Pasal 48 UU 2009. Di sini timing-nya salah. Itu tidak mungkin benar karena itu harus menjadi keputusan hakim. Itu ada di sebelah kanan. Itu tidak berarti dia tidak membuat keputusan sendiri. Pasal 48 UU 2009, Pasal 5, Pasal 1 berbunyi: “Pengadilan memutus berdasarkan undang-undang tanpa diskriminasi”.³⁶

Hakim harus taat hukum dan tidak memihak. Hakim tingkat pertama wajib menyelidiki keadaan perkara dan memberikan analisis tentang keadaan dan akibat hukumnya. Kemudian hakim baru dapat memutuskan situasinya. Hakim memutuskan untuk mengizinkan hukum dan menolak untuk mempertimbangkan keadaan dimaksud. Hal ini diatur dalam pasal 1 Pasal 16 undang-undang tersebut. 35 Tahun 1999. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

Hakim yang mencari yurisdiksi independen diizinkan untuk mengungkapkan pendapat hukum (doktrinal) dan yurisprudensi. Hakim dan putusannya dijelaskan dalam Pasal 28(1) Pasal 40 UU 2009: “Pengadilan harus mengejar kepentingan hukum kolektif yang berlaku, harus taat dan mengerti.”

Apakah mereka Tuan Kim dan para hakimnya harus membuat keputusan yang tepat, mengkonfirmasi fakta-fakta yang pertama kali disampaikan kepada mereka, dan bertindak sesuai dengan hukum yang relevan. Hakim dan keputusan tunduk pada interpretasi hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang di bawah pengaruh sosial, budaya, sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

³⁵Andy Hamzah. 2015. KUHP dan Hukum Pidana. Lineka Shipta. Jakarta, vol., hal.2. 94.

³⁶Ib., 95.

Hakim bertanggung jawab untuk melakukan analisis hukum, yaitu memutuskan apakah akan bertindak menurut hukum dalam segala situasi yang berkaitan dengan kehidupan hukum. Konsep lain dari putusan hakim adalah bahwa semua bukti yang diajukan di persidangan, mulai dari penggugat, adalah hasil dari putusan tersebut. Pasal 1, Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim di sidang terbuka dan bahwa hakim dengan tertib dapat mempertimbangkan, memvonis, atau membatalkan semua tuntutan. diatur oleh undang-undang ini.

Hakim yang memerintah di atas hukum bergantung pada hukum atau undang-undang. Hakim merujuk semua ketentuan terkait keadilan dalam UU No 48 Tahun 2009. Peradilan adalah badan yang menentukan hukum yang benar melalui keputusannya untuk kepentingan hakim.³⁷

Dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan undang-undang yang menjadi dasar putusannya, serta undang-undang yang menjadi dasar putusan hakim dan jumlah minimum pegawai. Undang-undang ini salah, putusan ini tidak sesuai dengan undang-undang, jika putusan hakim dan putusan terdakwa tidak sesuai, maka terdakwa dapat mengajukan banding ke pengadilan. Hukum dirancang untuk meninjau putusan, jika hakim atau orang yang diadili salah, putusan tersebut dipertimbangkan kembali dan putusan tersebut ditegakkan untuk mengembalikan apa yang disebut kebenaran. Jika tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ia akan kalah.

Menurut Utrecht, hukum ada dua hal pertama, ada undang-undang umum yang memberi tahu orang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, ada undang-undang yang melindungi orang dari "tindakan para jenderal yang berkuasa" adalah hukum semua orang bisa mengatakan sesuatu. Biarkan negara membayar atau biarkan publik.³⁸

³⁷Ib., 102.

³⁸Reduan Sharani. 2016. *Tinjauan Bentuk Hukum*. Foto oleh Aditya Bhakti. London, hal.23.

Mengajar hukum ini bersumber dari ajaran dogmatisme fikih yang berasal dari mazhab-mazhab besar dunia hukum, dan bagi yang menganut fikih, hukum berdiri sendiri dan berdiri sendiri karena hukum bersifat kolektif. dianggap sah. Bagi mereka yang terlibat di sekolah ini, tujuan undang-undang ini adalah untuk mensukseskan sekolah. Hukum terdiri dari undang-undang yang hanya membuat ketentuan umum. Bentuk umum hukum mengacu pada kenyataan bahwa hukum bukan tentang keadilan atau keuntungan.³⁹

2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Apa konsep pekerjaan atau urusan hukum, kata Roscoe Pound, salah satu sarjana abad ke-20: Saya... Gunakan kata kerja sederhana dalam situasi di mana yang satu adalah hukum dan yang lainnya adalah hukum. kebenaran. Pound mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai tanggung jawab pelaku yang harus diterima oleh korban. Sebab, menurutnya, tanggung jawab bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan moral, tindakan dalam masyarakat.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing Tooleen Bahlheid, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pidana disini untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁴¹

Menurut Pasal 27 KUHP Tahun 2012, tindak pidana merupakan tindak lanjut dari mencela objek tindak pidana, dan orang yang taat hukum dipidana karena perbuatan itu. tindakan.⁴²

Hak untuk menjadi pegawai tidak secara khusus diakui dalam Pasal 44 KUHP. Hanya beberapa teori ilmiah yang ditemukan, misalnya teori *Van Hummel* bahwa seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan harus memenuhi tiga syarat: (1) ia dapat mengetahui apa arti pekerjaan itu (tentang); dikatakan. Pekerjaan.

³⁹Ahmad Ali. 2015. *Pengantar Hukum (Sains/Sosiologi)*. gunung suci. Jakarta, hlm. 82-83.

⁴⁰Roscorpon. 2000. Romuli Atmasamita "Pengantar Filsafat Hukum", Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung, halaman 65.

⁴¹SR Cyantur. 1996. batu. Negara.

⁴²Ib., hal.246

Mencoba melakukan kejahatan, (2) mengetahui bahwa perilaku seseorang dianggap salah di masyarakat, (3) dapat meramalkan niat dan niat seseorang.⁴³

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab untuk membayar apa yang dapat diterima oleh pidana, dan tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan masalah moral atau etika. Itu ada di negara ini.

2.4 Teori Kebijakan Kriminal

Hukum pidana adalah hukum yang mengkriminalkan (menghukum) suatu kejahatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan (non-kejahatan). Undang-undang pencegahan kejahatan memerlukan kebijakan yang membahas banyak masalah sosial, bukan hanya undang-undang. Jadi singkatnya, hukum termasuk “hukum pidana” (hukum pidana), khususnya hukum kodrat, karena merupakan bagian dari hukum (hukum) pidana yang menerapkan hukum pidana (hukuman). menurut hukum pidana. ini tentang aturan hukum atau "hukum".⁴⁴

Konsep politik berasal dari kata Belanda "*Politiek*" dan kata bahasa Inggris "*Prophecy*", yang berarti kebijaksanaan atau tujuan utama. Hak-hak tersebut meliputi hak politik, masyarakat politik, solidaritas dan hak, pencegahan terorisme. Isu pembangunan nasional menyangkut kebijakan pembangunan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan (*continuity*) dari perencanaan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan pencapaian tujuan.⁴⁵

Konsep penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan negara. Hal ini karena hukum juga menentukan pembangunan negara. Mengawasi kehidupannya, hukum merupakan alat untuk mengatur pembangunan agar ia tetap aman, tenteram dan hidup.

⁴³Ib., hal.247-248: I

⁴⁴pelajaranSaya dari Nawawi Alif. kondisi.

⁴⁵Ib., hal.127

Seperti dijelaskan di atas Menurut konsep kebebasan berpikir filosofis dan ideologis yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, negara/masyarakat/kehidupan masyarakat yang merdeka berdiri dan dapat dikatakan untuk mencapai keduanya. hukum. . Hukum, sebagai bagian dari hukum, dapat mengajarkan kewarganegaraan yang efektif, menghindari atau mengurangi konflik kepentingan, dan berkontribusi pada hasil pembangunan berdasarkan pengeluaran publik untuk kehidupan yang damai, aman, adil, dan sejahtera.

2.5 Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan, atau pembunuhan mendadak, adalah kejahatan yang paling berat yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan tingkat pertama dan dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup tidak lebih dari 20 tahun.⁴⁶

Proses ini meliputi:

a. Unsur Subyektif:

1) dengan sengaja

Perbuatan terencana berarti dilakukan dengan sengaja dan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP (direncanakan/disengaja), tanpa rencana, sasaran wilayah atau kesengajaan menurut Pasal 340 KUHP. segera. Hukum Kriminal Prosedur kriminal adalah rencana terencana untuk membunuh seseorang.

2) dan dengan rencana terlebih dahulu;

b. Unsur Obyektif:

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

Makna membunuh berasal dari gagasan bahwa pembunuh harus disengaja, menyebabkan kehancuran, dan tahu bahwa tindakan mereka akan memakan korban nyawa orang lain.

2) Obyeknya: nyawa orang lain

⁴⁶ Moer Yatno. 2004. Asas-asas Hukum Pidana. Pendidikan untuk Pembangunan, Jakarta, hal.54.

Pasal 340 KUHP mengulangi semua ketentuan Pasal 338 KUHP dan menambahkan kata “rencana”. Dengan demikian, pembunuhan yang disengaja dapat dianggap sebagai pembunuhan itu sendiri, yang jenis utamanya adalah pembunuhan biasa. Pada dasarnya, pembunuhan berencana memiliki tiga bagian.

- a) Keputusan dibuat di tempat yang tenang.
- b) Ada waktu yang lama antara tindakan keinginan dan niat.
- c) latihan bebas

Keputusan diam adalah keputusan untuk membunuh seseorang di tempat yang tenang, tidak segera atau tiba-tiba, dengan paksaan atau keinginan. Tapi dia memikirkannya sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencoba.

Ada banyak waktu antara aktivitas mental dan keputusan mental. Konon waktu yang tepat tidaklah singkat. Jika pendek, tidak akan ada waktu untuk berpikir, dan tidak akan bertahan lama. Jika terlalu lama, tidak akan ada hubungan yang jelas antara keputusan membunuh dan membunuh. Memotret di tempat sepi berarti tidak memotret di tempat yang cepat dan berbahaya.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP, seseorang yang mengancam akan melakukan pembunuhan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Karena Pasal 340 KUHP berlaku dengan mengulang seluruh bagian Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana diperlakukan sebagai pembunuhan mandiri (een zelfstanding misdrijf) sebagai lawan dari pembunuhan biasa, tergantung pada modusnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pemecahan masalah adalah metode pemecahan masalah dengan memecahkan masalah tingkat sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian.⁴⁷ Pendekatan penulis untuk masalah ini adalah sistem hukum. Analisis hukum adalah proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis informasi dan dokumen hukum, dokumen hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Kebijakan hukum ini dibuat dengan mempelajari undang-undang dan undang-undang, sebaliknya pendapat hakim yang menjadi dasarnya. 112/PID/2022/PT TJK penting dalam hal putusan, undang-undang dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara pidana. keadilan.

3.2 Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan untuk membuat makalah ini menggunakan data sekunder. Sumber sekunder adalah dokumen hukum yang tidak berupa dokumen hukum, dokumen hukum yang terdapat pada buku teks, kamus hukum, halaman resmi, definisi dari dokumen tersebut dan disertasi hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan catatan dan catatan dan kurikulum yang terkait dengan konten tertulis dan pengetahuan hukum dan penyimpanan informasi hukum. Ini termasuk:

⁴⁷AbdulKadir Muhammad, Ilmu Hukum dan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.112.

⁴⁸Soeljono Soekant. Pengantar Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.S.52

1. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum seperti undang-undang meliputi:

- a. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen.
- b. UU 1946 Bagian 1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- e. Perubahan UU 48 Tahun 2009 dan UU 4 Tahun 2004 tentang Hakim Republik Indonesia.
- f. kebijakan publik nasional. 2010 Jo 58. Undang-Undang Federal No. Penerapan Hukum Pidana (KUHAP) 2015

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen Terkait Legally Relevant Documents dapat memberikan gambaran tentang dokumen-dokumen relevan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

3. Bahan-bahan penunjang lain

Dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan isi, informasi, petunjuk dan penjelasan dokumen hukum primer dan sekunder, selain dokumen hukum resmi, yang penting untuk analisis dokumen hukum di bidangnya, seperti dokumen, dokumen, dll. Dapat digunakan sebagai dokumen, hasil kamus-kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, artikel internet dan penelitian sejenis lainnya tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁹

⁴⁹Abdul Qadir Muhammad, Op. Saudara-saudara, halaman 192.

3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dalam penelitian ini, metode ini dilaksanakan dengan menggunakan angket sekolah. Di bawah ini adalah ringkasan informasinya:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Kajian pustaka untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dan kajian berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian.

B. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

a. Seleksi data

Dengan kata lain, merupakan tanggung jawab untuk memilih informasi yang akan digunakan sebagai produk penelitian dan meninjaunya untuk kelengkapan, kejelasan, dan akurasi.

b. Klasifikasi Data

Ini adalah salah satu dokumen yang ditinjau sesuai dengan kriteria.

c. Sistematisasi Data

Ini adalah informasi yang dianalisis, dipisahkan, dan digabungkan untuk menciptakan sistem respons masalah yang memfasilitasi komunikasi.

3.4 Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data dievaluasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Singkatnya, menyajikan data berkualitas secara teratur, sistematis, efisien, konsisten, dan efektif memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. ⁵⁰Ulasan ini tidak dihitung sebagai kalkulator.⁵¹Mengetahui hasil penelitian Anda, Anda dapat menarik kesimpulan induktif. Dengan kata lain, berpikir berdasarkan fakta spesifik yang darinya kesimpulan umum dapat ditarik.

⁵⁰Abdul Kadir Muhammad, Op. Saudara-saudara, hal.127.

⁵¹Afrizal, Proses Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.12.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Dalam Pengadilan Nomor 112/Pid/2022/PT TJK, Hakim Bakas Maulana Yuzambi alias Alan Bin Yuzambi menjatuhkan hukuman pembunuhan tingkat pertama berdasarkan Pasal 340 KUHP. Jelaskan kebenaran persidangan berdasarkan bukti-bukti. Dalam keputusan sebelumnya, juri dengan hati-hati mempertimbangkan kasus penggugat, kesaksian, pernyataan terdakwa, kesaksian, bukti lain, dan klaim Bridge. Hakim menemukan bahwa ada masalah serius dengan keyakinan terdakwa.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dalam SK Diknas. 112/Pid/2022/PT TJK, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Bakas Maulana Yuzambi alias Alan Bin Yuzambi secara hukum ditetapkan sebagai “pembunuhan yang disengaja”. Berdasarkan Pasal 340, Pasal 1, Pasal 1, Pasal 55 KUHP, pengadilan pidana menghukum terdakwa 20 tahun penjara, tidak termasuk masa penahanan dan semua periode berikutnya. .

5.2 SARAN

1. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hukuman mati digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Tindak pidana pembunuhan tergolong pelanggaran hak asasi manusia, sehingga hukuman mati harus digunakan untuk melindungi supremasi hukum di Indonesia.

2. Seorang hakim tidak dapat menanggapi permintaan jaksa dalam perkara pidana jika ia memiliki dua surat keterangan selain hakim. Agar kebenaran terungkap dalam persidangan, hakim perlu memahami lebih baik. Agar kebenaran terungkap, pengadilan percaya bahwa terdakwa akan dihukum jika dia tidak

dihukum. Selain itu, putusan tersebut dapat menetapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa karena memperberat atau meringankan masalah penegakan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Dwi Putri Melati. 2010. *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- , 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2002. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum dalam Bhratara Lili Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung.

- Soerjono Soekanto. 1986. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta, Jakarta.
- . 2009. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan, Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Cetakan II)*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Theo Huijbers. 1991. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung Press, Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. SUMBER LAIN

- Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari. 2019. *Mutual Legal Assistance Pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/136>.

Dwi Putri Melati. 2015. *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/700>.

JCT Simorangkir. *et.al.* 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim. 1987. *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta.

Marsudi Utayo. 2016. *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta Benda*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/26738-ID-pelaku-pembunuhan-yang-membela-diri-dalam-mempertahankan-kehormatan-dan-harta.pdf>.

Obbie Fernando, <https://kumparan.com/lampunggeh/sepasang-selingkuhan-terlibat-kasus-pembunuhan-divonis-berbeda-1rQhkV1eSfN/full>, diakses Tanggal 14 Februari 2023.

D. PUTUSAN

Putusan Nomor 112/PID/2022/PT TJK